

Analisa Inpres No. 1 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Perspektif Maqasid Al-Syari'ah

Mulfi Aulia¹, Olla Triana Agilga²

Abstrak

Indonesia merupakan Negara kepulauan, penduduk yang jumlahnya terbilang banyak tentu membuat pemerintah mengemban tugas yang begitu besar, salah satunya dalam bidang kesehatan. Hingga diresmikanlah INPRES No.1 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional dengan tujuan untuk mengoptimalkan program kesehatan, meningkatkan pelayanan, menghindari defisit bagi BPJS Kesehatan, dan untuk keberlangsungan program JKN itu sendiri. Dalam pelaksanaan isi dari INPRES tersebut Polri menyebutkan bahwa BPJS Kesehatan menjadi salah satu syarat dalam pengurusan pembuatan SIM. Penelitian ini memiliki rumusan masalah bagaimana pelaksanaan INPRES No.1 Tahun 2022 dan bagaimana analisis BPJS Kesehatan sebagai salah satu syarat pembuatan SIM dalam perspektif Maqāṣid al-Syari'ah. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (library research). Sumber data dari penelitian ini adalah data-data primer dan sekunder sebagai pendukung. Kemudian, langkah-langkah pada penelitian ini dimulai dari reduksi data, display data, dan conclusion. Berdasarkan analisis data yang dilakukan oleh penulis, maka hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, setelah diresmikannya INPRES No.1 Tahun 2022 pada bulan Januari lalu, telah banyak perangkat pemerintahan yang sudah menjalankannya. Seperti dijadikannya BPJS sebagai salah satu syarat dalam pengurusan SIM, STNK, SKCK, jual-beli tanah, haji, dan umroh. Kedua, jika dilihat menurut maqāṣid al-syari'ah pemberlakuan BPJS Kesehatan dalam pembuatan SIM adalah tidak sesuai, karena tidak adanya keterkaitan antara pembuatan SIM dengan BPJS Kesehatan.

Kata Kunci: INPRES No.1 Tahun 2022; BPJS; Asuransi Kesehatan; Maqāṣid al-Syari'ah

Abstract

Indonesia is an island nation, where a large population of people must be expected to qualify the government for huge task, one of which is health. To supplement its INPRES No.1 Tahun 2022 on optimizing the implementation of national health insurance programs with the aim of optimizing health programs, increasing services, avoiding deficits for BPJS, and for the sustainability of the program itself. In the implementation of the INPRES, Polri told to make BPJS as one of the requirements in making driver's

¹ Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, Email: opiaulia7@gmail.com

² Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta

license. The research has a set of problems as to how INPRES No.1 Tahun 2022 will be carried out and how BPJS as one of requirements of making SIM analysed by *Maqāṣid al-Syarī'ah*. This studying uses library research methods. The data source of this research is the primary and secondary data as support. Then, the steps in this studying begin with reduction, display, and conclusion. Based on data analysis, this studying show that: first, after the INPRES No.1 Tahun 2022 had been authorized on January, many pieces of government already operated it. Like BPJS being one of the requirements in making SIM, STNK, SKCK, land trafficking, haji, and umroh. Second, according *Maqāṣid al-Syarī'ah* development of BPJS in making driver's license is inappropriateness, because there is no correlation between making driver's license and BPJS.

Keywords: INPRES No.1 2022; BPJS; Health Insurance; *Maqāṣid al-Syarī'ah*

PENDAHULUAN

Berbicara terkait INPRES No. 1 Tahun 2022, merupakan hal yang masih baru. Belum ada penulisan yang membahasnya hingga saat ini karena baru diresmikan beberapa bulan lalu. Maka dari itu, penulis mengambil INPRES No. 1 Tahun 2022 sebagai objek dari penulisan ini dan ingin meninjau masalah dan juga *muḍarat* yang timbul setelah diresmikan dari sisi *maqāṣid al-syarī'ah*.

Selanjutnya mengenai *maqāṣid al-syarī'ah*, menurut Wahbah az-Zuhaili seperti yang dikutip dalam buku karya Busyro menyebutkan bahwa:

مَقَاصِدُ الشَّرِيعَةِ هِيَ الْمَعَانِي وَالْأَهْدَافُ الْمَحْظُوظَةُ فِي جَمِيعِ أَحْكَامِهِ أَوْ مُعْظَمِهَا أَوْ هِيَ الْعَايَةُ مِنَ الشَّرِيعَةِ وَالْأَسْرَارِ الَّتِي وَضَعَهَا الشَّارِعُ عِنْدَ كُلِّ حُكْمٍ مِنْ أَحْكَامِهَا

“*Maqāṣid al-Syarī'ah* adalah segala makna dan tujuan yang dapat dipahami atau dicatat pada setiap hukum dan untuk mengaggungkan hukum itu sendiri, ata juga bisa didefinisikan dengan tujuan akhir dari syariah Islam dan rahasia-rahasia yang ditetapkan oleh syar'i pada setiap hukum yang telah ditetapkan-Nya.” (az-Zuhaili, 1986:1017).

Tingkatan *maṣlaḥah* dalam *Maqāṣid al-Syarī'ah* terbagi menjadi 3 kelompok, yakni *darūriyah* (kebutuhan primer), *hajjiyah* (kebutuhan sekunder), dan *tahsiniyah* (kebutuhan tersier). Jika dilihat dari tingkatan maslahatnya, kesehatan berada pada tingkatan yang *darūriyah* (mendesak). Tetapi permasalahan dalam memilih BPJS Kesehatan sebagai asuransi kesehatan bukanlah hal yang *darūriyah*, hal ini masuk pada kategori *hajjiyah* karena walaupun bukan sebagai peserta BPJS Kesehatan masyarakat tetap bisa berobat di rumah sakit, klinik, ataupun puskesmas terdekat. Hal ini sejalan dengan yang

disampaikan oleh Amir Syarifuddin dalam bukunya yang berjudul “*uṣul fiqh*” yang mengatakan bahwa jika dilihat dari segi penetapan hukumnya, tujuan dari kebutuhan *hajjiyah* dibagi menjadi 3, yakni:

- a. Hal yang diperintahkan oleh *syara'* agar bisa menegakkan kewajiban yang ditetapkan oleh *syara'*, seperti halnya membangun sekolah sebagai tempat untuk menuntut ilmu. Mendirikan sekolah memang perlu, tetapi seandainya pun tidak didirikan tidak akan menimbulkan kesulitan bagipara penuntut ilmu untuk mendapatkan ilmu. Karena mereka bisa belajar di mana saja. Penjelasan inilah yang kemudian menurut penulis menjadikan BPJS Kesehatan masuk dalam kategori *hajjiyah*.
- b. Hal yang bertentangan dengan *syara'* seperti halnya ber-*khalwat* (berduaan dengan lawan jenis), hal ini tentu tidak akan merusak keturunan dan juga memang bukan zina, karena *khalwat* tidak mesti berakhir dengan zina. Walaupun demikian, *khalwat* itu dilarang agar menghindari terjadinya hal-hal yang dilarang oleh *syara'* yang sifatnya *darūri*.
- c. Pada poin ketiga ini ialah *rukḥṣah* (keringanan), seandainya tidak ada *rukḥṣah* sekalipun tidak akan menghilangkan salah satu unsur yang *darūri*, tetapi manusia itu sendiri akan mengalami kesulitan dalam menjalankan ibadah ataupun kegiatan muamalatnya sehari-hari (Syarifuddin, 2009:227).

Oleh sebab itu, kajian mengenai INPRES No.1 Tahun 2022 sangat memungkinkan untuk dinilai dari segi *maqāṣid al-syarī'ah*, kemudian ditarik kesimpulan hukum yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam perkembangan pelayanan kesehatan di Indonesia, sehingga nilai kemaslahatan pun dapat tercapai. Dengan demikian penulis akan meninjau INPRES No.1 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan yang kemudian dianalisis berdasarkan *Maqāṣid al-Syarī'ah*.

PANDANGAN ULAMA TENTANG KEBERADAAN MAQASHID AL-SYARIAH TERHADAP SUATU HUKUM

Hukum *syara'* yang telah ditetapkan disepakati oleh para ulama bahwa hukum tersebut mengandung *maṣlahah* bagi setiap umat manusia. Namun dalam hal menempatkan kemaslahatan tersebut

para ulama berbeda pendapat. Perbedaan pendapat tersebut terbagi menjadi 2 (dua), yakni sebagai berikut:

Pendapat Pertama

Menurut ulama pendapat pertama memiliki pandangan bahwa Allah Swt ketika menetapkan sebuah hukum tidak terikat pada siapa pun atau apa pun karena Allah SWT maha kuasa atas segala sesuatu di dunia maupun di akhirat. Seperti yang disampaikan oleh Imam Syathibi dalam kitabnya *al-Muwāfaqat* bahwasanya hukum Allah tidak membutuhkan alasan dalam pembentukannya, karena apa yang Allah SWT tetapkan tidak perlu dipertanyakan lagi (*maṣlahah* nya). Maka dari itu segala sesuatu yang Allah SWT lakukan adalah atas kehendak-Nya. Namun ulama pada pendapat pertama ini juga sepakat bahwa segala hukum yang Allah SWT tetapkan adalah untuk kemaslahatan umat manusia. Imam ar-Rozy pun tidak membantah pendapat ini. Hal ini seperti dalam firman Allah SWT, sebagai berikut (Abu Ishaq al-Syathibi, *Al-Muwāfaqat*, h. 4).

...إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ ﴿١٠٧﴾

"Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki." (Qs. Hud [11]: 107).

رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ ۚ بَعْدَ الرُّسُلِ يَوَكَّانَ اللَّهُ عَزِيزًا

حَكِيمًا ﴿١٠٨﴾

"(Mereka Kami utus) selaku Rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya Rasul-rasul itu. dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana". (Qs. an-Nisa'[4]:165)

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٠٩﴾

"Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam." (Qs. al-Anbiya'[21]:107)

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿١١٠﴾

"Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku." (Qs. adz-Dzariyat [51]:56)

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ
الْعَفُوفُ

“Yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun.” (Qs. al-Mulk [67]: 2).

Pendapat Kedua

Pendapat kedua mengatakan sebaliknya bahwa Allah swt ketika menetapkan hukum akan mempertimbangkan tujuan, sebab, hikmah, dan maksud ditetapkannya atau dengan kata lain Allah SWT menetapkan suatu hukum berdasarkan kemaslahatan umat itu sendiri. Pendapat ini muncul dari kalangan para pengikut ulama madzhab yang empat menurut Imam Ibnu Taimiyyah (Syarifuddin, 2009). Menurut imam Syathibi ini berasal dari kalangan *Mu'tazilah* (Imam al-Syathibi, Al-Muwāfaqat, h. 4).

Lalu muncullah pertanyaan “apakah hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT berdasarkan ‘illat (sebab)?”. Jika dikaji kembali disiplin ilmu *uṣul fiqh*, para ulama berpendapat bahwa hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT itu berdasarkan ‘illat (sebab), tetapi mereka membatasi definisi dari ‘illat itu sendiri sebagai *al-‘alamah al-mu‘arifah li al-ahkām* maknanya ‘illat (sebab) hanyalah sebagai pertanda ditetapkannya sebuah hukum, bukan untuk menetapkan hukum tersebut. Imam Syathibi mengatakan, “Saya telah meneliti *syari’at* Islam dan semua yang ditetapkan itu untuk kemaslahatan umat” (Nasution & Nasution, 2020:42).

URGENSI MAQASHID AL-SYARI’AH DALAM PANDANGAN ULAMA

Imam Haramain al-Juwaini (w. 478 H)

Nama lengkap beliau adalah Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf bin Abdullah bin Yusuf bin Muhammad bin Hayyuyah al-Juwaini al-Nisaburi, juga dikenal sebagai Abu al-Ma’ali. Beliau disebut juga sebagai bapak pertama *maqāṣid al-syarī’ah*, dikarenakan beliau sebagai perintis hadirnya *maqāṣid al-syarī’ah* yang kemudian mulai dikembangkan oleh ulama-ulama setelahnya seperti Imam al-Ghazali, Imam Syathibi, Imam Thufi, dan lainnya (Thahir, 2015:30).

Selain itu beliau termasuk ulama yang ahli di bidang teologi, beserta beberapa Imam lainnya seperti Abu Hasan al-Asy'ari, al-Baqillani, al-Jubba'i, Qadi 'Abd al-Jabbar, al-Maturidi, dan lainnya (Kiswati, 2007:22).

Imam al-Juwaini membagi *maqāṣid al-syarī'ah* menjadi 2 (dua), yaitu (Sutisna, et. al., 2021:17-18):

- a. *Maqāṣid* yang didapatkan dengan jalan *istiqrā'* (berpikir induktif) terhadap *naṣ*. Maksudnya adalah meneliti permasalahan-permasalahan yang bersifat parsial secara mendetail untuk mendapatkan sebuah hukum yang kemudian dapat diterapkan. Hukum yang dihasilkan kemudian bersifat *ta'abbudi* dan tidak dapat diubah. Seperti *ṣalat* 5 waktu dan puasa.
- b. *Maqāṣid* yang tidak didapatkan dari jalan *istiqrā'* karena secara *nash* belum bisa ditemukan ketetapan hukumnya. *Maqāṣid* ini dihasilkan dengan cara membandingkan antara satu teks tertentu dengan teks lainnya. Ketika melakukan perbandingan peran akal sangatlah penting dalam melakukan pengkajian. Beliau melabeli hukum ini sebagai *ta'aqquli* (menerima peran rasio).

Imam Haramain al-Juwaini dalam kitabnya mengatakan, “Bagi siapapun yang tidak memahami maksud dan tujuan dari perintah dan larangan syariat, maka ia tidak akan mengetahui hakikat penetapan hukum *syari'at*” (Al-Juwaini, al-Burhan Fi Ushul al-Ahkam, Juz. 1, (Kairo: al-Wafa' al-Manshurah), h. 295).

Beliau juga mengatakan bahwa ketidaktahuan seseorang terhadap tujuan dasar *syari'at* dalam sebuah perintah ataupun larangan menyebabkan terjadinya benturan keras di kalangan ulama. Al-Juwaini juga berargumentasi bahwa para sahabat telah melakukan transformasi makna dan juga esensi suatu *syari'at* dari teks yang kemudian menerapkannya pada masalah yang jika dilihat secara tekstual tidak ditemukan secara teks (Abdul Malik bin Abdullah Al-Juwaini, al-Burhan Fi Ushul al-Ahkam, Juz. 1, h. 802-803).

Imam al-Ghazali (w. 505 H)

Bernama lengkap Abu Hamid al-Ghazali, lahir pada 450 H di Tus, sebuah kota yang terletak di Khurasan. Beliau termasuk salah satu murid Imam al-Juwaini ketika menjabat sebagai Kepala Madrasah Nizamiyyah di Naisabur (Maimun, 2015:27). Beliau merupakan seorang ualama filsafat bersama beberapa ulama lainnya seperti al-

Farabi, al-Kindi, Ikhwan al-Safa', Ibnu Sina, al-Razi, dan lainnya (Kiswati, 2007:22).

Menurut beliau segala hal yang mengandung pemeliharaan terhadap 5 asas (agama, jiwa, akal, nasab, dan harta) adalah *maṣlaḥah*. Sedangkan jika ada yang bertentangan dengan 5 asas tersebut termasuk *muḍarat*. Upaya untuk menolaknya disebut juga *maṣlaḥah*.

Al-Ghazali juga menyatakan bahwa maslahat di sini ialah apabila dilihat dari sisi *syari'at* dan bukan dari pandangan manusia. Menurutnya bahwa *syari'at* tidak akan mungkin hampa dari esensi pembentukannya yang berputar pada 5 asas tersebut (Abu Hamid al-Ghazali, al-Mustashfa fi 'Ilm al-Ushul, Juz. 1, h. 287-288). Imam al-Ghazali menyebutkan *maṣlaḥah* dalam *maqāṣid al-syari'ah* ada 5 hal, yakni, memelihara agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta (Thahir, 2015:33).

Ditinjau dari segi diakui atau tidaknya oleh *syari'at*, Imam al-Ghazali membaginya menjadi bagian, yakni (Thahir, 2015:37):

- 1) *Maṣlaḥah Mu'tabarah* (dibenarkan oleh *syara'*), yakni *maṣlaḥah* yang sama dengan kehendak Allah SWT seperti haramnya meminum segala sesuatu yang memabukkan (*khamr*).
- 2) *Maṣlaḥah Mulghah* (ditolak oleh *syara'*), yakni *maṣlaḥah* yang berseberangan dengan kehendak Allah SWT beliau menjelaskan contohnya hukuman yang diberikan kepada oleh seorang raja yang melakukan hubungan suami istri di siang hari pada bulan ramadhan, *kifarat* (tebusan) yang diberikan adalah wajib berpuasa selama 2 bulan berturut-turut agar menimbulkan efek jera, yang mana apabila dengan memerdekakan seorang budak –seperti urutan *kifarat* menurut *nash*–, maka raja tersebut tidak akan jera. Beliau menolaknya, menurut beliau hal tersebut malah akan membuat runtuhnya hukum Islam karena dapat diubah sesuai dengan nafsu manusia itu sendiri.
- 3) Kemaslahatan yang masih abu-abu, maksudnya *naṣ* tidak memberikan kejelasan apakah masuk dalam kategori *maṣlaḥah mu'tabarah* (dibenarkan oleh *syara'*) atau *mulghah* (ditolak oleh *syara'*). Beliau memberikan contoh bolehnya memerangi orang-orang kafir yang menjadikan kaum muslimin sebagai tameng, walaupun hal tersebut dapat menimbulkan jatuhnya korban kaum muslimin yang dijadikan tameng tersebut.

Imam al-Syathibi (w. 790 H)

Nama lengkapnya adalah Abu Ishaq ibn Musa ibn Muhammad al-Lakhmi al-Gharnanti asy-Syathibi. Berasal dari suku arab Lakhmi. Beliau merupakan seorang ulama dari kalangan mazhab Maliki (Najmudin, 2022:196). Menurut Imam Syathibi ada 3 cara untuk memahami *maqāṣid al-syarī'ah*, yakni:

- a. Terlebih dahulu menganalisis lafal perintah ('*amr*') dan larangan (*nahyi*) yang terkandung dalam ayat Al-Qur'an dan Hadis dengan teliti sebelum menghubungkannya dengan persoalan-persoalan yang ada. Maknanya, menurut beliau seorang pengkaji *maqāṣid al-syarī'ah* haruslah harus menempatkan makna lafal perintah dan larangan dengan tepat secara hakiki. Urgensi dalam memahami makna lafal yang bersifat perintah dan larangan nantinya akan memiliki kontribusi yang baik. Dengan maksud agar bisa menjaga dan membedakan tujuan yang mengandung tujuan atau maksud lain (Abu Ishaq al-Syathibi, al-Muwāfaqat, Jilid 3, h. 348).
- b. Menganalisis '*illah amr dan nahyi*'. Urgensinya adalah agar bisa memberikan pemahaman *maqāṣid al-syarī'ah* secara benar terhadap suatu hukum. '*illah*' dalam suatu ayat ada yang tersurat dan ada juga yang tersirat. Apabila '*illah*' tersurat, maka wajib untuk mengikutinya agar tujuan syariah dalam suatu hukum dapat tercapai. Namun, apabila '*illah*' bersifat tersirat, maka seorang pengkaji haruslah bersikap *tawāqquf* –menyerahkan masalah tersebut kepada pembuat syar'i (Allah) – yang lebih mengetahui maksud dan tujuan dari suatu hukum (Abu Ishaq al-Syathibi, al-Muwāfaqat, Jilid 2, h. 394). Perbedaan antara analisis '*amr dan nahyi*' dengan analisis '*illah amr dan nahyi*' adalah terletak pada orientasi permasalahannya. Analisis '*amr dan nahyi*' bermaksud untuk menganalisis ayat-ayat atau *nash-nash* yang berhubungan dengan masalah ibadah. Sedangkan analisis '*illah amr dan nahyi*' bermaksud untuk menganalisis *nash-nash* yang berhubungan dengan masalah muamalah. Karena '*illah*' (sebab) secara umum adalah *maqāṣid al-syarī'ah* itu sendiri dalam makna kemaslahatan dan kemafsadatan (Abu Ishaq al-Syathibi, al-Muwāfaqat, Jilid 2, h. 395).
- c. Analisis terhadap *as-sukut asy-syar'iyyah al-'amal ma'a qiyam al-ma'na al-muqtadalah* (sikap diam syar'i dari pensyariaan sesuatu). Imam Syathibi menggunakan cara yang ketiga ini untuk

memahami masalah hukum yang tidak disebutkan *syar'i*. Seperti pengumpulan mushaf-mushaf Al-Qur'an pada masa pemerintahan khalifah Abu Bakar ash-Shiddiq, perkara jaminan upah-mengupah dalam hal pertukangan, dan lainnya. *Syar'i* tidak melarang ataupun memerintahkan hal-hal tersebut, namun, hal ini tetap dilakukan dikarenakan memiliki dampak yang positif bagi umat manusia (Abu Ishaq al-Syathibi, al-Muwāfaqat, jilid 1, h. 265).

Ibnu Qudamah al-Maqsidi (w. 629 H)

Bernama lengkap Muhammad Ibn Ahmad Ibn Qudamah al-Maqsidi. Beliau merupakan seorang tokoh tasawuf bersama beberapa ulama lainnya seperti Taqiyuddin Ibnu Taimiyah, al-Hafizh Abdul Ghani al-Maqsidi, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Ibnu Syahin, ath-Thufi, dan lainnya (Musthafa Hamdu 'Ulayyan al-Hambali, as-Sadah al-Hanabilah wa Ikhtilafatuhum Ma'a as-Salafiyah al-Mu'ashirah fi al-'Aqidah wa al-Fiqh wa at-Tashawuf, (Yordania: Dar an-Nur al-Mubin li an-Nasyr wa at-Tauzi', 2017), h. 255-256). Beliau berpendapat bahwa, "pengetahuan terhadap *syar'i* dan juga hikmahnya menjadikan seorang *mukallaf* lebih cepat membenarkannya dan juga lebih cepat untuk menerimanya. Sesungguhnya jiwa manusia membutuhkan segala hukum yang dapat diterima oleh akal (Ibnu Qudamah al-Maqsidi, Raudhath an-Nazhir wa Junnah al-Munazhir, Juz. 2, (Riyadh: Jami'ah al-Imam Muhammad bun Su'ud), h. 318).

Muhammad Zuhaili (w. 1420 H)

Memiliki nama lengkap Wahbah Mustafa al-Zuhaili, lahir di Bandar Dair Atiah, Syria, pada 1932 M. beliau merupakan lulusan al-Azhar university, beliau mendapatkan Ijazah Sarjana Muda (B.A) pada tahun 1957 M, mendapatkan Ijazah Sarjana nya pada tahun 1959 M dalam bidang undang-undang dari universitas yang berbeda, yakni College University Kaherah, dan mendapat gelar profesor pada tahun 1975 M. Beliau menganut paham bahwa dalam bidang Akidah, mengikuti Imam 4 Mazhab tidaklah wajib, apa yang diwajibkan bagi orang-orang awam adalah mengikut pada pendapat seorang Mufti yang termasuk dalam kalangan *Ahlus Sunnah wal Jamaah*, karena beliau sangat mempertahankan *Ahlus Sunnah wal Jamaah* yang terdiri atas kelompok *asy-'Ariyah* dan *Ma'turidiyah*, beliau tidak menyukai berhujjah dengan golongan salafi, namun beliau juga menyatakan

bahwa golongan salafi dan wahabi bukanlah kafir (Zayadi, 2020:18-19).

Imam az-Zuhaili merangkum *maqāṣid al-syarī'ah* menjadi 5 (lima) poin sebagai berikut (Muhammad az-Zuhaili, Mawsu'ah Qadhaya Islamiyyah Mu'ashirah, bagian maqāṣid asy-syariah, (Damaskus: Dar al-Maktabi), Juz 5, h. 632-633):

- a. *Maqāṣid al-syarī'ah* dapat dijadikan sebagai alat bantuan bagi mereka yang memahami ilmunya untuk mengkaji hukum syariah, baik yang bersifat menyeluruh (*kulliyah*) maupun yang bersifat parsial (*juz'iyah*), dari dalil-dalil yang pokok dan cabang. *Maqāṣid al-syarī'ah* dapat membantu mereka yang memahami disiplin ilmunya dalam memahami semua teks syariat dan juga menafsirkannya dengan benar.
- b. *Maqāṣid al-syarī'ah* dapat digunakan oleh mereka dalam menentukan makna yang dimaksud oleh ayat tersebut, khususnya pada lafaz yang memiliki makna lebih dari satu.
- c. Ketika seorang *mujtahid* suatu kasus yang belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak ada ayat Al-Qur'an ataupun hadist yang membahas mengenai permasalahan itu, maka mereka bisa merujuk pada *maqāṣid al-syarī'ah*, dalam menetapkan hukumnya berdasarkan pada *ijtihad*, *qiyas*, *istishan*, dan lain sebagainya yang sesuai dengan nilai-nilai agama, tujuan, dan pokok-pokok syariah.
- d. *Maqāṣid al-syarī'ah* merupakan salah satu metode *tarjih* (kompromi) ketika seorang *mujtahid* dihadapkan oleh permasalahan kontradiksi antardalil.

Ibnu Taimiyah (w. 694 H)

Memiliki nama lengkap Taqiy ad-Din Abu al-Abbas, Ahmad ibn 'Abd al-Halim ibn 'Abd as-Salam ibn 'Abdillah ibn al-Khiḍr ibn Muhammad ibn al-Khiḍr ibn Ali ibn 'Abdillah ibn Taimiyah al-Harrany. Lahir pada tanggal 12 Rabi'ul Awwal, 661 H, di kota Harran (kota yang berada antara Syam dan Irak) (Ikhsan, 2014:64). Ia mendapatkan rekomendasi dari seorang gurunya yakni Syaraf ad-Din al-Maqsidi (w.694 H) untuk berfatwa, saat usianya masih 19 tahun (Ikhsan, 2014:70). Seperti yang disampaikan dalam biografi Imam Ibnu Qudamah al-Maqsidi, beliau termasuk salah satu ulama tasawuf. Beliau meyakini bahwa seluruh syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw. pasti memiliki tujuan untuk mewujudkan

kemaslahatan. Sehingga ketentuan-ketentuan yang bertolak belakang dengan syariat adalah batal secara hukum. Beliau juga menyampaikan bahwa keberadaan *maqāṣid al-Syari'ah* harus dilaksanakan sesuai dengan petunjuk dalam teks tersebut. Tidak boleh gegabah dan juga tidak boleh berlebihan (Ibnu Taimiyyah, Majmu' Fatawa', h. 354).

ANALISIS PELAKSANAAN INPRES NO. 1 TAHUN 2022

Menilik pada permasalahan yang terjadi saat ini tentang pelayanan dari BPJS Kesehatan, ternyata masih memiliki banyak kekurangan. Beberapa tahun belakangan selalu terdengar mengenai keluhan masyarakat akibat dari pelayanan beberapa oknum kepada peserta BPJS Kesehatan hingga pada kasus beberapa layanan kesehatan yang dianggap tidak memuaskan bagi pasien, seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Siti Kurnia, dkk, mengenai kepuasan pasien peserta BPJS Kesehatan di RSUD Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan banyaknya pasien yang kurang puas dengan pelayanan yang diberikan, hal ini dikarenakan pelayanan yang dilakukan dianggap tidak cepat dan berbelit-belit, bahkan dokter yang seharusnya melayani pasien datang tidak tepat waktu, selain itu petugas kesehatan yang sedang bertugas lambat merespon, mutu pelayanan yang diberikan pun kurang baik, seperti petugas yang kurang ramah hingga sikap petugas yang kurang tanggap dengan kebutuhan pasien (Hastuti, et. al., 2017:165-166).

Selain daripada itu, seperti yang dilansir oleh detik.com yang mana juga menjadi keresahan di masyarakat adalah setelah diresmikannya INPRES No 1 tahun 2022, BPJS menjadi salah satu syarat untuk mengurus keperluan administrasi ataupun layanan publik, seperti jual-beli tanah, haji dan umroh, mengurus Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), hingga dalam keperluan mengurus Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), yang mana hal ini mulai berlaku sejak 06 Januari 2022 (Zulfikar, 2022). Hal ini juga dikomentari oleh anggota DPR RI komisi IX yakni Yahya Zaini yang menyatakan;

“Seharusnya banyak pelayanan yang tidak dijadikan sebagai syarat. Seperti orang-orang yang berada di kelas menengah ke atas pada umumnya mereka tidak mendaftar sebagai peserta BPJS dikarenakan sudah menjadi peserta di asuransi swasta. Masa ketika mereka ingin membeli tanah harus

memenuhi syarat terdaftar sebagai peserta BPJS dulu, padahal mereka tidak memakainya. Jadi, menurut saya hal ini tidak relevan. Harus dicari lagi hal-hal yang memang lebih baik dan juga tepat sasaran” tuturnya (Zaini, 2022).

Dalam kesempatan lain, Dr. Bintoro Wardiyanto selaku Dosen Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga (FISIP Unair), menyatakan bahwa INPRES No 1 Tahun 2022 merupakan terobosan yang memiliki tujuan yang bagus dan juga inovatif, hanya saja caranya dinilai kurang bijaksana. Beliau menambahkan jika ingin seluruh masyarakat menggunakan BPJS tanpa adanya paksaan, maka harus diberikan penjelasan atau sosialisasi kepada seluruh masyarakat mengenai manfaat dari BPJS Kesehatan itu sendiri di kemudian hari. Selain itu, BPJS juga harus memudahkan pelayanan klaim dan juga memperbaiki kualitas layanan. Menurutnya hal-hal tersebut bisa membuat masyarakat tergugah untuk bergabung sebagai peserta BPJS Kesehatan tanpa adanya paksaan melainkan menyadari sendiri bahwa BPJS Kesehatan sangat berguna baginya, keluarga, dan masyarakat (Zulfikar, 2022).

Segala sesuatu pasti memiliki sisi positif dan juga sisi negatif. Jika dinilai dari sisi positif dan negatif, kajian INPRES No.1 Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Dampak positif yang ditimbulkan ialah yang pertama menghindari terjadinya defisit bagi BPJS. Defisit ini terjadi dikarenakan adanya ketidakpatuhan peserta dalam membayar iuran setiap bulannya, namun juga dijumpai adanya pengeluaran (belanja) yang tidak wajar dari BPJS Kesehatan itu sendiri dan juga tata kelola manajemen yang harus diperbaiki. Hal ini disampaikan oleh Ronald Yusuf selaku Kepala Bidang Program Analisis Kebijakan Pusat Sektor Keuangan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu dalam sebuah webinar dan diskusi publik keadilan dalam pembiayaan kesehatan. Sempat menjadi problemik apakah harus menggunakan dana APBN atau menaikkan iuran peserta dari sebelumnya, tetapi dipertimbangkan kembali bahwa iuran yang ditetapkan sudah sesuai dengan kemampuan masyarakat (Masitoh, 2022). Hingga akhirnya ditetapkanlah untuk menutupi defisit tersebut pemerintah memutuskan untuk menggunakan dana APBN. Dampak yang kedua adalah mudahnya akses dalam hal

pelayanan kesehatan yang diberikan oleh pemerintah terhadap masyarakat yang terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Semua masalah kesehatan dijamin oleh BPJS Kesehatan sehingga tidak perlu khawatir akan masalah kesehatan.

2. Dampak negatif yang timbul adalah pertama, BPJS menjadi salah satu syarat dalam hal administrasi dan pelayanan publik seperti yang disebutkan sebelumnya yang mana dinilai tidak relevan. Seperti dalam hal jual-beli tanah, masyarakat mempertanyakan di mana letak hubungan antara jual-beli tanah dengan BPJS. Hal ini dianggap mempersulit masyarakat. Kedua, bagi masyarakat yang menggunakan asuransi swasta tentu hal ini menyulitkan, jika ingin mengurus segala sesuatu harus terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan sementara mereka tidak menggunakannya. Di lain sisi juga perusahaan-perusahaan asuransi yang telah terdaftar di pemerintahan juga akan merasakan efek jika seluruh masyarakat pada akhirnya memilih BPJS Kesehatan sebagai asuransi kesehatannya.

Dari apa yang telah disampaikan sebelumnya, penulis menyimpulkan bahwasanya penggunaan BPJS Kesehatan sebagai syarat dalam hal administrasi publik setelah diresmikannya INPRES No.1 Tahun 202 telah berjalan atau dilaksanakan di beberapa instansi, juga di beberapa daerah dan memiliki dampak positif dan negatif dalam pelaksanaannya.

ANALISIS BPJS KESEHATAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT PEMBUATAN SIM PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARI'AH

Menurut penulis hubungan antara INPRES No. 1 Tahun 2022 dengan maqāshid al-syari'ah adalah terletak pada kemaslahatannya. Tujuan dari INPRES tersebut jika dieksekusi dengan baik dan benar maka tentu akan menimbulkan masalah bagi masyarakat, setiap orang tidak perlu lagi khawatir akan jaminan kesehatannya suatu hari nanti, tidak perlu memikirkan apakah memiliki tabungan ataupun tidak, semua sudah dijamin oleh pemerintah dengan syarat terdaftar sebagai peserta. Investasi kesehatan merupakan investasi paling penting yang harus diutamakan. Namun, penulis tidak membahas keseluruhan dari INPRES tersebut. Penulis hanya akan membahas dari segi BPJS Kesehatan sebagai syarat dalam pembuatan SIM.

Selanjutnya hubungan antara maqāsid al-syarī'ah dengan BPJS Kesehatan sebagai syarat dalam pembuatan SIM adalah terletak pada sisi menjaga jiwa (hifz an-nafs), karena menurut penulis apabila pengendara mengalami kecelakaan di jalan raya maka dapat menggunakan BPJS Kesehatan sebagai asuransi kesehatan.

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan pihak kepolisian di Polresta Bareleng Batam. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Ibu Galuh Mustika Rahmadani selaku petugas dalam pelayanan SIM di Polresta Bareleng menyatakan:

"Menurut saya jika BPJS Kesehatan sebagai syarat dalam pengurusan SIM maka ini secara tidak langsung menyuruh masyarakat untuk memiliki BPJS dan lumayan memberatkan bagi masyarakat, sebenarnya jika tujuannya untuk kesehatan, kita di bagian pembuatan SIM menetapkan syarat bagi pengemudi yang ingin mengurus SIM harus menyertakan surat kesehatan dan psikologi yang bisa diurus di sini juga, ada bagiannya, jadi tidak ada kaitannya dengan BPJS Kesehatan" ucapnya (Wawancara di Polresta Balerang, Batam).

Hal ini diperjelas lagi oleh Bapak Jexson M, selaku Kanit Regident (Ketua Unit Registrasi dan Identifikasi) di Polresta Bareleng, mengatakan bahwa:

"Saat ini aturan mengenai pemberlakuan BPJS Kesehatan sebagai syarat untuk pembuatan SIM belum berlaku di Polresta Bareleng, namun menurut pandangan saya jika BPJS Kesehatan menjadi syarat dalam poengurusan SIM tentu akan menimbulkan sikap pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat, dan lagi tidak ada korelasi antara BPJS Kesehatan dengan pembuatan SIM. Karena jika BPJS Kesehatan dianggap sebagai investasi kesehatan jika mengalami kecelakaan di jalan raya itu sudah ditangani oleh Jasa Raharja, jadi tidak ada keterkaitannya dengan BPJS Kesehatan. Setiap orang yang memiliki kendaraan bermotor sudah membayar asuransi Jasa Raharja setiap tahunnya" paparnya.

Setelah memahami apa yang telah dipaparkan di atas, penulis menganalisis bahwa setelah diresmikannya INPRES No.1 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional pada bulan Januari, seperti yang disebutkan sebelumnya, yakni mewajibkan setiap warga Negara Indonesia agar terdaftar sebagai peserta BPJS, hal ini ditandai dengan pejabat pemerintahan yang mengaitkan kartu kepesertaan BPJS dalam hal administrasi dan urusan publik. Salah satunya menjadikan BPJS Kesehatan sebagai

syarat dalam pembuatan SIM, STNK, dan SKCK. Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan petugas polisi yang ada di Polresta Bareleng Batam dapat disimpulkan bahwa tidak ada korelasi antara pembuatan SIM dengan BPJS Kesehatan. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Jexson, jika tujuannya untuk mengantisipasi sebagai asuransi jika mengalami kecelakaan di jalan raya, hal ini sudah ditanggung oleh Jasa Raharja. Jadi tidak ada peran BPJS Kesehatan dalam hal ini.

Melihat hasil wawancara tersebut penulis menyimpulkan bahwa tidak adanya keterkaitan antara pembuatan SIM dengan BPJS Kesehatan seperti yang diinstruksikan oleh Presiden dalam INPRES No.1 Tahun 2022. Jika dilihat dari sisi maqāsid al-syarī'ah maka pemberlakuan BPJS Kesehatan sebagai salah satu syarat dalam pembuatan SIM adalah tidak sesuai dengan 5 asas pokok yang telah disebutkan sebelumnya. Dalam hal ini BPJS Kesehatan tidak memiliki fungsi, karena jika BPJS Kesehatan dianggap sebagai investasi kesehatan ketika mengalami kecelakaan di jalan raya tidaklah sesuai, karena jika mengalami kecelakaan di jalan raya, pengemudi dapat mengklaim asuransi pada Jasa Raharja yang mana setiap orang yang memiliki kendaraan bermotor wajib membayar asuransi Jasa Raharja setiap tahunnya.

PENUTUP

Kesimpulan

Pada penjelasan sebelumnya penulis telah menjelaskan pokok masalah dan pembahasan mengenai permasalahan yang diangkat. Pada bagian ini, penulis akan menyimpulkan sesuai dengan yang telah dibahas sebelumnya, sebagai berikut:

1. INPRES No. 1 Tahun 2022 telah diresmikan sejak Januari 2022. Mulai Maret 2022 telah banyak perangkat pemerintahan yang menjalankan tugasnya seperti yang dimandatkan dalam INPRES tersebut, yakni pemberlakuan BPJS Kesehatan sebagai syarat dalam beberapa administrasi publik berupa: jual-beli tanah, pembuatan SIM, STNK, SKCK, haji, dan umrah. Dan memiliki dampak positif dan negatif dalam pelaksanaannya. dampak positif yang timbul setelah diresmikannya INPRES No. 1 Tahun 2022 adalah menghindari terjadinya defisit lagi bagi BPJS Kesehatan. Lalu,

dampak positif lainnya adalah masalah kesehatan telah dijamin oleh BPJS Kesehatan bagi masyarakat yang terdaftar sebagai peserta. Bagi masyarakat kelas menengah ke atas yang menggunakan asuransi swasta tentu menjadi masalah. Hal lainnya adalah masyarakat yang berada di kelas ekonomi bawah, tentu merasa keberatan dikarenakan pendapatan mereka saja belum mencukupi kebutuhan sehari-hari ditambah lagi harus membayar iuran BPJS Kesehatan setiap bulannya.

2. Jika dilihat menurut *maqāṣid al-syarī'ah* dalam hal menjaga jiwa (*hifẓ an-nafs*) pemberlakuan BPJS Kesehatan dalam pembuatan SIM adalah tidak sesuai, karena tidak adanya keterkaitan antara pembuatan SIM dengan BPJS Kesehatan seperti yang disampaikan oleh Polri sesuai dengan yang diinstruksikan oleh Presiden dalam INPRES No.1 Tahun 2022.

Saran

1. Untuk pemerintah, diharapkan agar pemerintah ikut memperhatikan kesejahteraan masyarakat tidak hanya dari segi kesehatan tetapi juga mempertimbangkan hal lainnya. Seperti masyarakat yang kurang mampu, masyarakat yang sudah terdaftar di asuransi swasta, dan lain sebagainya. Agar tidak mewajibkan kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan. Hal ini lebih baik dijadikan opsi, agar para peserta yang telah terdaftar di asuransi swasta juga tidak merasa resah. Sehingga ketika hendak mengurus segala sesuatu, ada baiknya masyarakat menunjukkan kartu peserta pada asuransi yang telah dimiliki bukan hanya dikhususkan pada BPJS Kesehatan saja. Bagi yang belum, dianjurkan untuk mendaftar sebagai peserta asuransi baik BPJS Kesehatan atau asuransi swasta. Di lain sisi juga, pemerintah diharapkan untuk terlebih dahulu memperbaiki kualitas layanan BPJS, memudahkan akses klaim, dan melakukan sosialisasi secara merata kepada seluruh masyarakat Indonesia seperti yang telah disebutkan sebelumnya.
2. Untuk Polri diharapkan terlebih dahulu mempertimbangkan BPJS Kesehatan sebagai syarat dalam pengurusan administrasi yang diterbitkan oleh polisi terutama dalam pembuatan SIM, karena tidak adanya relevansi antara pembuatan SIM dengan BPJS Kesehatan.

3. Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan agar dapat mengembangkan penelitian ini untuk disempurnakan menggunakan metode dan juga analisis dari sisi yang berbeda agar bisa saling melengkapi dan menambah pengetahuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ghazali, Abu Hamid. (2015). *Kerancuan Filsafat (Tahafut al-Falasilah)*. Penerjemah Achmad Maimun. Yogyakarta: Grup Relasi Inti Media.
- Ghazali, Abu Hamid. (1904). *al-Mustaşfa fi 'Ilm al-Uşul*. Juz. 1. Kairo: Mathba'ah al-Amiriyah.
- Hambali, Musthafa Hamdu 'Ulayyan. (2017). *As-Sadah al-Hanabilah wa Ikhtilafatuhum Ma'a as-Salafiyah al-Mu'aşirah fi al-'Aqidah wa al-Fiqh wa at-Taşawuf*. Yordania: Dar an-Nur al-Mubin li an-Nasyr wa at-Tauzi'.
- Ikhsan, Muhammad. (2014). *Belajar Toleransi dari Ibnu Taimiyah*. Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar.
- Juwaini, Abdul Malik bin Abdullah. *al-Burhan Fi Uşul al-Ahkam*. Juz. 1. Kairo: al-Wafa' al-Manşurah.
- Kiswati, Tsuroya. (2007). *Al-Juwaini: Peletak Dasar Teologi Rasional dalam Islam*. Jakarta: Penerbit Erlangga. 2007.
- Maqsid, Ibnu Qudamah. *Rauðath an-Nazhir wa Junnah al-Munazhir*. Juz. 2. Ryað: Jami'ah al-Imam Muhammad bun Su'ud.
- Najmudin. (2002). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Pra Modern*. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani dan Rahmat Hidayat Nasution. (2020). *Filsafat Hukum Islam & Maqāşid Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Sutisna, et. al. (2021). *Panorama Maqāşid Syariah*. Bandung: Penerbit Media Sains Indonesia.
- Syarifuddin, Amir. (2009). *Uşul Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Taimiyyah, Ibnu. *Majmu' Fatawa*. Beirut: Muassasah al-Risalah.
- Thahir, A. Halil. (2015). *Ijtihad Maqasidi*. Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara.
- Zayadi, Achmad. (2020). *Menuju Islam Moderat*. Yogyakarta: CV Cantrik Pustaka.
- Zuhaili, Muhammad. *Mausu'ah Qaḍaya Islamiyyah Mu'aşirah*. Juz 5. Damaskus: Dar al-Maktabi.

Zuhaili, Wahbah. (1986). *Uṣhul Fiqh Islami*. Dar al-Fiqr.

Website dan Wawancara

Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. Komisi IX. "Yahya Zaini Nilai INPRES Nomor 1 Tahun 2022 Tidak Relevan". <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/37763/t/Yahya+Zaini+Nilai+INPRES+Nomor+1+Tahun+2022+Tidak+Relevan>. Diakses pada 21 Juli 2022. Pada pukul 20:02 WIB.

Hastuti, Siti Kurnia Widi. dkk, "Hubungan Mutu Pelayanan dengan Kepuasan Pasien Peserta BPJS Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Yogyakarta". Kes Mas: Jurnal Fakultas Kesehatan Masyarakat. Vol. 11. 2017.

Masitoh, Siti. "Defisit BPJS Kesehatan Masih Jadi Persoalan Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional". <https://newssetup.kontan.co.id/news/defisit-bpjs-kesehatan-masih-jadi-persoalan-dalam-program-jaminan-kesehatan-nasional>. Diakses pada 01 Agustus 2022. Pada pukul 14:39 WIB.

Zulfikar, Fahri. "BPJS Jadi Syarat Administrasi, Pakar Unair: Caranya Kurang Bijaksana", <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5965909/bpjs-jadi-syarat-administrasi-pakar-unair-caranya-kurang-bijaksana>. Diakses pada 21 Juli 2022. Pada pukul 19:57 WIB.